



Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan dengan Tasyri', Urgensi dan Perspektif Fikaha dalam Kerangka Fiqh

Laudza Hulwatun Azizah¹, Mita², Muhammad Wildan³, Radiatul Hafifah⁴, Lisnawati⁵

¹⁻⁵ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia.

Email: laudzahulwatun@gmail.com¹, mitaprd92@gmail.com², wildanspt23@gmail.com³, rdiatlh314@gmail.com⁴, lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁵

Alamat: Jl. G. Obos, Menteng, Jekan Raya, Palangka Raya City, Central Kalimantan 73112

*Korespondensi penulis: laudzahulwatun@gmail.com

Abstract. *Qawaid Fiqhiyyah is an Islamic legal principle that serves as a guideline for establishing rulings based on applicable principles in various fiqh issues. This study aims to analyze the relationship between Qawaid Fiqhiyyah and the Islamic legislation process (tasyri'), as well as its urgency in the Islamic legal system. This research employs a normative method with a qualitative approach, referring to primary legal sources such as the Qur'an and Hadith, as well as the opinions of scholars from various schools of thought. The results indicate that Qawaid Fiqhiyyah plays a strategic role in ensuring legal certainty and flexibility in the application of Islamic law, making it a foundation for contemporary Islamic legislation. These findings affirm that an understanding of fiqh principles can enrich legal decision-making in a more contextual manner.*

Keywords: *Qawaid Fiqhiyyah, Fikih, Islamic Legislation.*

Abstrak. Qawaid Fiqhiyyah merupakan kaidah hukum dalam Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai permasalahan fikih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Qawaid Fiqhiyyah dan proses legislasi Islam (tasyri'), serta urgensinya dalam sistem hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif, mengacu pada sumber hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penerapan syariat Islam, sehingga dapat menjadi dasar dalam legislasi hukum Islam kontemporer. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman terhadap kaidah fikih dapat memperkaya wawasan dalam pengambilan keputusan hukum yang lebih kontekstual.

Kata kunci: Qawaid Fiqhiyyah, Fikih, Legislasi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berkembang berdasarkan sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta didukung oleh berbagai metode istinbath hukum yang dikembangkan oleh para ulama. Salah satu metode yang berperan penting dalam pemahaman hukum Islam adalah Qawaid Fiqhiyyah (kaidah fikih), yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyimpulkan hukum dari berbagai permasalahan fikih yang memiliki kesamaan karakteristik. Qawaid fiqhiyyah menjadi sarana penyederhanaan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, sehingga memungkinkan adanya kepastian hukum serta konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum di berbagai bidang kehidupan.

Kajian tentang Qawaid Fiqhiyyah telah menjadi perhatian para ulama sejak periode klasik hingga kontemporer. Beberapa karya penting dalam disiplin ini di antaranya adalah Al-Asybah wa An-Nazha'ir karya Jalaluddin As-Suyuthi dalam mazhab Syafi'i dan Majallah al-Ahkam al-Adliyyah dalam tradisi hukum mazhab Hanafi. Para ulama juga telah

mengklasifikasikan kaidah fikih berdasarkan cakupan dan urgensinya, seperti lima kaidah utama dalam fikih Islam: (1) setiap perkara tergantung pada niatnya, (2) kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, (3) kemudharatan harus dihilangkan, (4) kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum, dan (5) keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.

Namun, meskipun telah banyak penelitian tentang Qawaid Fiqhiyyah, kajian mengenai hubungan kaidah fikih dengan tasyri' (proses legislasi Islam) serta perspektif para fuqaha dari berbagai mazhab masih belum mendapat perhatian yang cukup. Sebagian besar penelitian masih bersifat deskriptif dan belum mengelaborasi aspek urgensi kaidah ini dalam dinamika hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, artikel ini menghadirkan analisis yang lebih mendalam tentang hubungan Qawaid Fiqhiyyah dengan tasyri', urgensinya dalam hukum Islam, serta perspektif para fuqaha dalam menerapkan kaidah ini dalam berbagai konteks hukum.

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara Qawaid Fiqhiyyah dengan proses legislasi Islam (tasyri'), sejauh mana urgensi kaidah ini dalam pembentukan hukum Islam, serta bagaimana perspektif para fuqaha dalam menginterpretasikan dan menerapkannya. Dengan memahami aspek ini, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum Islam yang lebih komprehensif.

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara Qawaid Fiqhiyyah dengan tasyri', mengidentifikasi urgensi kaidah ini dalam sistem hukum Islam, serta mengeksplorasi perspektif fuqaha dalam penerapannya. Melalui pendekatan ini, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai peran Qawaid Fiqhiyyah dalam membentuk hukum Islam yang lebih dinamis dan kontekstual.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis Qawaid Fiqhiyyah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat para fuqaha dari berbagai mazhab. Penelitian ini bersifat

deskriptif-analitis dengan tujuan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara Qawaid Fiqhiyyah dan tasyri', urgensinya dalam hukum Islam, serta perspektif para fuqaha dalam menerapkannya. Subjek penelitian ini adalah kaidah-kaidah fikih yang telah berkembang dalam berbagai mazhab, khususnya yang berkaitan dengan proses legislasi Islam dan dinamika hukum Islam kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, dan literatur kontemporer yang membahas Qawaid Fiqhiyyah. Data hukum primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, dan karya-karya utama para fuqaha, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian terdahulu, buku, dan artikel ilmiah yang mendukung analisis ini. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk memahami kaidah fikih berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah ditetapkan, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk mengkaji penerapan Qawaid Fiqhiyyah dalam berbagai konteks hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam dalam memahami peran Qawaid Fiqhiyyah dalam sistem hukum Islam, baik dari segi konsep, penerapan, maupun relevansinya dalam hukum kontemporer.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Qawā'id al-Fiqhiyyah Berdasarkan Aspek Hubungannya dengan Sumber Tasyrī

Al-Qawa'id adalah jamak dari qa'idah (kaidah). Para ulama mengartikan qa'idah secara etimologis dan terminologis. Dalam arti bahasa, qa'idah bermakna asas, dasar, dan fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun makna yang abstrak, seperti qawa'id al-bait yang artinya fondasi rumah, qawa'id al-din, artinya dasar-dasar agama, qawa'id al-ilm, artinya kaidah kaidah ilmu.

Al-Qawa'id al-fiqhiyyah merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu qawa'id dan fiqhiyyah. Hubungan dari dua kata tersebut dalam ilmu nahwu disebut dengan hubungan shifat dengan maushuf, atau na'at dan man'ut. Maka qawa'id fiqhiyyah adalah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis fikih.

Al-fiqhiyyah berasal dari kata fiqh yang berarti al-fahm (mengerti), yang dirangkaikan dengan ya' nisbah, sehingga berfungsi sebagai penjenisan atau membangsakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam ilmu fikih

peran penalaran (pemahaman) yang berarti peranan akal sangatlah mutlak. Adapun qawa'id fiqhiyyah adalah kaidah yang merupakan kesimpulan dari banyak persoalan fikih yang memiliki hukum-hukum yang sama sehingga muncullah kaidah yang mewakili persamaan tersebut. Sebagai gambaran, seorang ahli fikih dihadapkan dengan ratusan persoalan fikih. Setelah dia menelaahnya, dia mendapatkan adanya kesamaan di dalam semua persoalan tersebut, kesamaan itulah yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fikih.

Ditinjau dari aspek hubungannya dengan sumber tasyri' kepada dua kelompok berikut:

1) Hadist Nabi Muhammad SAW yang dibentuk menjadi qawaid fiqhiyyah

Hadis Nabi yang dijadikan sebagai qawaid fiqhiyyah yang berkedudukan sebagai qawa'id 'ammah (kaidah-kaidah umum), dan ada juga yang berkedudukan sebagai qawa'id khassah (kaidah-kaidah khusus). Diantara qawaid fiqhiyyah yang dibentuk langsung dari teks (redaksi) hadist Nabi Muhammad Saw adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat harus menunjukkan bukti, sedangkan yang menolak dapat bersumpah.
- b. Dia berhak atas hasil, karena dia harus menanggung kerugian.
- c. Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan.
- d. Tinggalkan hukuman had apabila terjadi kesyubhatan atau kesamaran.
- e. Keringat orang yang melakukan aniaya tidak dapat menimbulkan hak.
- f. Siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan atau agama kami ini ditolak, dan siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalam urusan atau agama kami ditolak.
- g. Setiap hal baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat.

2) Qawaid fiqhiyyah yang diistinbath (digali) dari petunjuk-petunjuk nash (al Qur'an dan sunnah)

Kelompok kedua adalah kaidah yang diistinbath (digali) dari petunjuk nash (Al Qur'an dan sunnah) Artinya, kaidah – kaidah tersebut tidak secara langsung dibentuk dari teks atau redaksi Al Qur'an maupun hadits. Dalam pembentukannya, kaidah tersebut hanya mengambil petunjuk dari makna yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunnah. Misalnya, beberapa kaidah di bawah ini:

- a. Kaidah setiap perkara tergantung kepada maksudnya/tujuannya. Kaidah ini diistinbathkan dari ayat-ayat al Qur'an dan hadis nabi Muhammad Saw, diantaranya adalah firman Allah swt: Artinya: "*Barang siapa berhijrah di*

jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. An Nisa : 100). Dan hadits Nabi Muhammad Saw setiap perkara tergantung kepada maksudnya/niatnya, yang diriwayatkan oleh keenam tokoh hadist (ashab al sittah).

- b. Kaidah kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini diperkirakan menampung setengah persoalan fiqh. Tujuan dari hukum adalah menarik manfaat dan menolak mudarat.
- c. Kaidah kesempitan dapat menarik kemudahan. Makna dari kaidah ini qath’iy (pasti), karena didukung oleh banyak dasar hukum (dalil). Dasar hukum menghilangkan kesempitan telah mencapai derajat qathiy (pasti dan meyakinkan). Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap ketentuan hukum mengharapkan kemudahan.
- d. Kaidah keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan. Kaidah ini erat sekali hubungannya dengan masalah aqidah (keyakinan) dan hukum Islam. Kaidah ini menjelaskan bahwa eksistensi keyakinan tidak akan hilang apabila didukung oleh dasar hukum (dalil) yang pasti (qathiy).
- e. Kaidah adat dapat dipertimbangkan menjadi hokum. Kaidah ini istinbathkan dari Al Qur’an dan sunnah. Ini menunjukkan bahwa adat/tradisi mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menetapkan sebuah hukum. Hukum yang dibangun atas dasar maslahat dan adat/tradisi dapat berubah apabila kedua hal tersebut (maslahat dan adat) telah berubah.
- f. Kaidah apabila yang halal dan yang haram berkumpul, yang haram mengalahkan/mendominasi yang halal. Kaidah ini terkadang penjelasan bahwa setiap orang harus bersikap hati – hati (wara) dalam menjalankan agama. Salah satu sikap berhati – hati adalah berpegang kepada kaidah ini dalam menghadapi berbagai masalah yang didalamnya terjadi kontradiksi antara kebolehan dan keharaman, syara lebih mengutamakan menjauhi larangan daripada mengerjakan yang diperintah.
- g. Kaidah apabila terjadi kontradiksi antara dua kemudharatan, kemudharatan yang lebih besar harus di jauhi, dengan cara mengerjakan kemudharatan yang

lebih ringan. Menurut Ibnu Taimiyah apabila terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dengan kemafsadatan, begitu juga antara kebaikan dengan kejelekan, dan diantara keduanya terjadi keseimbangan, wajib mengutamakan yang utama. Apabila terjadi kontradiksi antara kemaslahatan dengan kemafsadatan dalam sebuah perintah dan larangan, jika kemudaratannya lebih banyak, berarti hal itu tidak diperintahkan dan diharamkan.

- h. Perilaku terhadap masyarakat harus disesuaikan dengan kemaslahatan. Kandungan ayat ini ditunjukkan untuk semua mukallaf, kata Al Jashshash memberikan penjelasan bahwa amanat itu ditujukan kepada semua pemimpin, terlepas dari ukurannya. Pemimpin memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mengatur segala sesuatu dengan adil.
- i. Prinsip kemudahan tidak hilang karena kesulitan. Hadis ini adalah salah satu ajaran dan aturan penting Islam, menurut Ibnu Hajar al Haitami. Ini adalah salah satu jawami' al kalim hadist Nabi Muhammad Saw. Perkara hokum yang tak terhingga masuk ke dalam cangkupannya.

Pembagian Qawaid al-Fiqhiyyah Berdasarkan Aspek Cakupan dan Urgensinya

Qawaid fiqhiyyah dilihat dari aspek cakupan dan kegunaannya dapat dibagi kedalam empat kelompok berikut:

- 1) Qawaid fiqhiyyah yang menduduki rukun fiqh Islam. Kaidah-kaidah ini dapat mengeluarkan hukum fiqh yang jumlahnya tak terhingga. Kaidah yang masuk ke dalam kelompok pertama ini adalah al qawaid al khams, yaitu setiap perkara tergantung kepada maksudnya, kesulitan dapat menarik kemudahan, kemadharatan harus dihilangkan, adat dapat dipertimbangkan sebagai hukum, dan keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.
- 2) Qawaid fiqhiyyah yang disepakati para ulama, tetapi cangkupannya terhadap hukum fiqh tidak seluas yang diatas. Kaidah yang masuk kedalam kelompok kedua ini adalah mayoritas kaidah yang terdapat dalam kitab Majallah al-ahkam al-'adliyyah. Diantaranya adalah:
 - a. Apabila pelaku langsung dan penyebab sesuatu berkumpul, hukum dikaitkan kepada pelaku langsung.
 - b. Apabila yang menjadi asal batal, beralih kepada pengganti.

- c. Kemadharatan yang lebih berat dapat dihilangkan oleh kemadharatan yang lebih ringan.
 - d. Apabila yang menjadi penghalang hilang, yang dihalangi pun menjadi tidak terhalang.
 - e. Apabila yang menjadi asal gugur yang menjadi fara' pun gugur.
 - f. Yang menjadi asal adalah mengaitkan peristiwa kepada waktu yang paling dekat dengannya.
 - g. Mengamalkan pernyataan lebih utama daripada tidak mengamalkannya.
 - h. Apabila perkara menyempit ia menjadi luas.
 - i. Bukti adalah hujjah yang dijalankan sedangkan pengakuan adalah hujjah yang terbatas.
- 3) Qawaid mazhabiyyah (kaidah-kaidah mazhab), yaitu kaidah yang disepakati mazhab tertentu tetapi tidak disepakati mazhab lain. Misalnya, kaidah “sewa dan menanggung resiko tidak dapat berkumpul”. Kaidah ini disepakati mazhab Hanafi, tetapi tidak disepakati jumhur fuqaha. Begitu juga, kaidah, “keringanan tidak dikaitkan dengan kemaksiatan”. Kaidah ini disepakati jumhur fuqaha, tetapi tidak disepakati mazhab Hanafi.
- 4) Qawaid mukhtalaffiha (kaidah-kaidah yang diperselisihkan dalam mazhab). Artinya, dalam satu mazhab pun kaidah kelompok keempat ini diperselisihkan. Para pengikut mazhab tidak menyepakati mazhab ini. Perbedaan pendapat juga berkembang terhadap masalah-masalah fiqh yang dapat dikeluarkan darinya. Misalnya, kaidah “sesuatu yang menetap/tahan lama dapat dikenakan hukum yang awal”. Menurut Muhammad bin Hasan al Syaibani, hukum awal dari sesuatu dapat diterapkan bagi sesuatu yang bertahan lama, misalnya dalam masalah memakai minyak wangi yang baunya tahan lama sebelum menjalankan ihram.

Berkaitan dengan urgensi qawaidah fiqhiyyah, al-Qarafi menyatakan bahwa secara umum ada tiga urgensi qawaid fiqhiyyah, yaitu:

- 1) Qawaid fiqhiyyah mempunyai kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam, karena kepakaran seorang faqih sangat terkait erat dengan penguasaannya terhadap qawaid fiqhiyyah.
- 2) Qawaid fiqhiyyah dapat menjadi landasan dalam berfatwa.
- 3) Qawaid fiqhiyyah menjadikan ilmu fiqh lebih teratur sehingga mempermudah seseorang untuk mengidentifikasi materi fiqh yang jumlahnya sangat banyak.

Al-Zarkasyi berpendapat bahwa mengikat perkara yang bertebaran lagi banyak (fiqh), dalam kaidah-kaidah yang menyatukan (Qawaid Fiqhiyyah) adalah lebih memudahkan untuk dihapal dan dipelihara. Sedangkan menurut Mustafa al-Zarqa bahwa urgensi qawaid fiqhiyyah menggambarkan secara jelas mengenai prinsip-prinsip fiqh yang bersifat umum, membuka cakrawala serta jalan-jalan pemikiran tentang fiqh. Dengan demikian, qawaid fiqhiyyah mengikat berbagai hukum cabang yang bersifat praktis dengan berbagai dhawabit, yang menjelaskan bahwa setiap hukum cabang tersebut mempunyai satu manat (illat/alasan hukum) dan segi keterkaitan, meskipun obyek dan temanya berbeda-beda.

Dari beberapa pendapat fuqaha tersebut dapat disimpulkan bahwa, urgensi qawaid fiqhiyyah antara lain:

- 1) Dengan mengetahui qawaid fiqhiyyah, maka seseorang akan mengetahui prinsip-prinsip umum ilmu fiqh dengan materinya yang sangat banyak, serta mampu memahami logika hukum sebagai dialektika yang mewarnai fiqh dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh tersebut.
- 2) Dengan memerhatikan qawaid fiqhiyyah, maka akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi yaitu dengan memasukkannya atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fiqh yang ada.
- 3) Dengan memahami qawaid fiqhiyyah, maka akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan, dan adat yang berlainan.
- 4) Qawaid fiqhiyyah sejatinya merupakan teori-teori fiqh yang dirumuskan oleh fuqaha yang berasal dari dalil-dalil kulli al-Quran dan al-Sunnah. Oleh karenanya, aplikasi qawaid fiqhiyyah adalah bentuk mengikuti al-Quran dan al-Sunnah secara tidak langsung.

Klasifikasi Qawaid al-Fiqhiyyah Perspektif Fukaha

Para fuqaha empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali) sepakat bahwa kaidah fikih (qawaid al-fiqhiyyah) dapat dijadikan sebagai hujjah (dalil) sumber hukum Islam dan dapat diterapkan pada masalah-masalah kontemporer. Permasalahan yang muncul diantara empat mazhab adalah menjadikan qawaid al-fiqhiyyah sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang mandiri tanpa didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Ketika qawaid al-fiqhiyyah tidak didasarkan pada kedua sumber utama tersebut, para ulama sepakat untuk tidak mengakui kaidah tersebut sebagai sumber hukum Islam.

Ibnu Nujaim secara implisit menyatakan bahwa kaidah-kaidah yang bersifat kulliyah (universal) dapat dijadikan sebagai hujjah atau sumber dalam hukum Islam. Pandangan ini juga diadopsi oleh para penyusun kitab Majallat Al-Ahkam Al-Adliyah, yang sejalan dengan pemikiran Ibnu Nujaim sebagaimana diuraikannya dalam kitab Al-Asybah wa An-Nadzair. Bahkan, ia mengategorikan kaidah-kaidah fikih yang bersifat kulliyah (universal) tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari ushul fikih.

1) Qawaid al-Fiqhiyyah Menurut Pemikiran Mazhab Hanafi

Menurut Musthafa Ahmad Al-Zarqa, secara empiris, kalangan mazhab Hanafi dapat dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan kaidah-kaidah fikih. Para Fuqaha awal dari kalangan Hanafiyah telah merumuskan dasar-dasar fikih yang bersifat umum dalam bentuk kaidah-kaidah, serta mendukung pendapat mereka dengan argumen yang kuat. Dari sinilah muncul tokoh-tokoh dari mazhab lain yang berkeinginan untuk mengadopsi kaidah-kaidah tersebut. Oleh karena itu, kaidah-kaidah ini sering disebut sebagai ushul atau pokok. Berdasarkan berbagai literatur yang terkumpul, terdapat banyak karya pemikiran penting dari kalangan mazhab Hanafi. Karya-karya tersebut diantaranya adalah:

- a. Ushul Al-Karkhi, karya Ubaidullah ibn Hasan Al-Karkhi (w. 340 H). Al-Karkhi hidup pada zaman yang sama dengan Abu Thahir Ad-Dabbas dan mengadaptasi kaidah-kaidah yang disusun oleh Abu Thahir, serta menggabungkannya dengan kaidah-kaidah lain. Hasilnya ada tiga puluh tujuh kaidah yang kemudian dibukukan dalam Ushul al-Karkhi.
- b. Al-Nadzar, karya Ibn Zaid Ad-Dabusi Al-Hanafi (w. 430 H). Menurut Ali Ahmad An-Nadawi, kitab ini secara khusus membahas kaidah fikih yang berkembang pada abad kelima hijriyah.

2) Qawaid al-Fiqhiyyah Menurut Pemikiran Mazhab Malik

Dari kalangan mazhab Maliki, beberapa ulama juga berkontribusi dengan tulisan-tulisan mengenai kaidah fikih. Meskipun karya-karya dari mazhab Maliki tidak sebanyak yang dihasilkan oleh mazhab Hanafi, terdapat sejumlah karya penting yang patut dicatat, karya-karya tersebut antara lain:

- a. Anwar Al-Buruq fi Anwar Al-Furuq, yang lebih dikenal sebagai Al-Furuq: Kitab al-Anwaar wal-Ahkam. Karya ini ditulis oleh Imam Syihabudin Abdul-Abbas Ahmad As-Sonhaji Al-Qarafi (w. 340 H).
- b. Al-Ahkam Al-Muhammadiyah, yang ditulis oleh Muhaammad Al-Muqarri (w. 758 H) dan beberapa karya lainnya.

3) Qawaid al-Fiqhiyyah Menurut Pemikiran Mazhab Syafi'i

Kaidah fikih memainkan peran penting dalam bidang hukum Islam. Pengaruhnya di Indonesia juga cukup signifikan, terutama melalui karya-karya seorang faqih besar seperti Jalaluddin As-Suyuthi, yang menulis kitab *Al-Asybah wa An-Nadzair* dalam beberapa jilid. Karya-karya ini merupakan kontribusi penting dalam pengembangan kaidah fikih. Diantara karya-karya tersebut, diantaranya adalah:

- a. *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih Al-Anam* oleh Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam (w. 660 H), memuat sejumlah kaidah fikih yang menarik. Pertama, beliau menjelaskan bahwa semua ketentuan syariat pada dasarnya mengandung maslahat, baik melalui cara menolak kesulitan maupun dengan mengedepankan manfaat. Kedua, dalam Islam terdapat wilayah *zhanniyat*, yaitu area di mana kepastian kebenarannya tidak dapat diketahui oleh manusia baik karena ketiadaan informasi wahyu maupun keterbatasan pemahaman manusia. Dengan demikian, ada kalanya suatu hal tampak baik menurut pandangan manusia, namun kenyataannya tidak demikian, atau sebaliknya. Izzuddin Abdul Aziz ibn Abd As-Salam menegaskan bahwa siapa pun yang berijtihad dengan keyakinan bahwa pendapatnya mengandung manfaat, tetapi malah menimbulkan kesulitan, tidak akan dianggap berdosa atas dugaan kesalahan tersebut.
- b. *Al-Asybah wa An-Nadzair* karya Sadruddin Abi Abdullah ibn Murahhil ibn Wakil as-Syafi'i (w. 716 H).
- c. *Majmu al-Mazhab fi al-Qawa'id al-Mazhab* oleh Salahuddin Abi Said al-Ala'i as-Syafi'i (w. 761 H).

4) Qawaid al-Fiqhiyyah Menurut Pemikiran Mazhab Hanbali

Di kalangan mazhab Hanbali, kaidah fikih tidak terlalu banyak, karena mazhab ini mengacu dan berpedoman pada lima kaidah asasi yang telah ditetapkan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Meskipun demikian, mazhab Hanbali memberikan perhatian yang besar terhadap kaidah fikih, khususnya dalam bidang akad-akad muamalah dan transaksi keuangan secara luas. Selain itu, kaidah fikih dalam mazhab ini juga membahas isu-isu kontemporer, memberikan solusi terhadap masalah-masalah baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Pemikiran ini dapat terlihat jelas dalam karya-karya Ibnu Taimiyyah, di mana ia menguraikan berbagai kaidah yang relevan.

Upaya untuk menyelaraskan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan kaidah fikih juga dilakukan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi dalam karyanya yang berjudul Syark Al-Kaukab Al-Munir. Ia menjelaskan bahwa rekomendasi yang diajukan dalam kaidah fikih dapat disamakan kedudukannya dengan dalil-dalil fikih, walaupun pada dasarnya ia bukan merupakan dalil. Namun, isi dari kaidah fikih tersebut diperkuat dengan dalil, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan berbagai masalah.

Sejak pertengahan abad ke-7 hingga abad ke-14 H, telah muncul berbagai karya dari para fuqaha mazhab Hanbali, dimulai dari tulisan Ibnu Taimiyyah hingga periode Al-Qari. Beberapa karya tersebut antara lain:

- a) Al-Fuḫh Al-Nuuraaniyyah oleh Taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah (w. 728 H).
- b) Al-Fuḫh Al-Fiqhiyyah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal oleh Syarifuddin Ahmad ibn Al-Hasan ibn Qadhi Al-Jabal Al-Maqdisi (w. 771 H).
- c) Taqrir Al-Fuḫh Al-Tahrir Al-Fawaid oleh Abdurrahman Syihab ibn Ahmad ibn Abi Rajab (Ibn Rajab) Al-Hanbali (w. 795 H).

Secara umum, pembahasan kaidah fikih terbagi menjadi dua kategori: kaidah asasiyah dan kaidah-ghair asasiyah. Kaidah asasiyah adalah kaidah yang disepakati oleh para imam madzhab, tanpa adanya perselisihan mengenai kekuatannya. Kaidah-kaidah ini sering disebut sebagai kaidah induk, karena hampir setiap bab dalam fikih memasukkan diri ke dalam kategori tersebut. Kaidah tersebut diantaranya:

“*al-umuru bi maqashidhaa*”: الأمور بمقاصدها

Artinya: Segala sesuatu bergantung pada tujuannya.

“*adh-dhararu yuzalu*”: اد الضرر يزال

Artinya: kemudharatan harus dihilangkan.

“*al-yaqinu la yuzalu bi al-syak*”: الأيقن لا يزال بالشك

Artinya: keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan.

“*al-masyaqqah tajlibut taysir*”: المشقة تجلب التيسير

Artinya: kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.

“*al-'adatu muhakkamah*”: العادة المحكّمة

Artinya: kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

Izzuddin bin Abd As-Salam merangkum kelima kaidah ini dalam prinsip: Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan. Sementara itu, menurut Atha Mudzhar, kaidah-kaidah fikih dapat dipandang sebagai bagian dari argumen terkait masalah.

Kaidah ghair asasiyah adalah kaidah yang melengkapi kaidah asasiyah, dan keabsahannya tetap diakui. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, terdapat 19 kaidah ini, sementara sebagian lainnya berpendapat ada 40 kaidah yang tidak diperselisihkan dan 20 kaidah yang menjadi perdebatan, menurut Abdul Mujid. Sementara itu, Ali Akhmad Al-Nadawi membagi kaidah fikih menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya. Pertama, kaidah-kaidah fikih yang berasal dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang terbentuk dari petunjuk-petunjuk nash.

Di lain pihak, H. A. Djazuli mengklasifikasikan kaidah fikih berdasarkan ruang lingkup dan cakupannya menjadi lima jenis. Pertama, kaidah inti yang berkaitan dengan pencapaian kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan, sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Izzuddin Abd As-Salam dalam konsep *jalb al-mashalih* dan *dar al-mafasid*. Kedua, kaidah-kaidah asasi, yaitu lima kaidah fikih yang dikenal sebagai *Al-Qawa'id al-Asasiyah*. Ketiga, kaidah-kaidah umum (*Al-Qawa'id al-Ammamah*), yang mencakup kaidah-kaidah di bawah kaidah-kaidah asasi tersebut. Keempat, kaidah-kaidah khusus (*Al-Qawa'id al-Khaashshah*), yang berlaku dalam bidang-bidang hukum tertentu, seperti ibadah mahdah, muamalat, munakahat, peradilan, dan jinayah. Kelima, kaidah rinci (*Al-Qawa'id at-Tafshiliyah*) yang merupakan bagian dari kaidah khusus yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, contohnya dalam aspek ibadah seperti shalat atau dalam aspek jinayah seperti mengenai sanksi. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam menyelesaikan masalah, tidak cukup hanya merujuk pada kaidah nomor satu. Penting untuk memastikan ruang lingkup dan cakupan masalah yang dihadapi, sehingga penggunaan kaidah tersebut tepat dan efektif.

Pembagian Qawaid Fiqhiyyah Berdasarkan Aspek Hukum

Dalam kajian fiqh, kaidah-kaidah fiqhiyyah sering kali digunakan untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam berbagai masalah kehidupan. Pembagian kaidah fiqhiyyah berdasarkan aspek hukum sangat penting untuk mengetahui cakupan dan kedalaman dari setiap kaidah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian kaidah fiqhiyyah berdasarkan aspek hukum:

1) Kaidah Fiqh dalam Bidang Muamalah (Interaksi Sosial dan Ekonomi)

Muamalah mencakup hubungan antar sesama manusia, baik dalam hal perdagangan, pinjam-meminjam, kontrak, maupun hak dan kewajiban sosial lainnya. Beberapa kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan muamalah adalah:

a. “Al-‘amalu bi-‘l-‘urf” (Perbuatan sesuai dengan kebiasaan)

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi pedoman dalam menentukan hukum suatu perbuatan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Misalnya, dalam transaksi jual beli, hal-hal yang menjadi kebiasaan di pasar atau dalam hubungan perdagangan bisa dijadikan dasar selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti penipuan.

b. “As-syuf’ah li man la syuf’ata lahu” (Hak syuf’ah diberikan kepada orang yang memiliki haknya)

Dalam transaksi jual beli, jika seseorang menjual sesuatu yang telah dijanjikan kepada orang lain, orang pertama (pemilik awal) memiliki hak untuk membeli barang tersebut kembali (hak syuf’ah). Kaidah ini melindungi hak-hak dalam transaksi properti atau harta yang dimiliki oleh seseorang.

c. “La dharara wa la dirar” (Tidak ada kerugian dan tidak boleh menimbulkan kerugian)

Kaidah ini sangat penting dalam muamalah, terutama dalam hal pinjam-meminjam, sewa menyewa, dan kontrak. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam setiap bentuk transaksi harus menghindari kerugian bagi pihak manapun, baik itu dalam bentuk fisik, finansial, atau sosial.

2) Kaidah Fiqh dalam Bidang Ibadah

Ibadah adalah setiap bentuk penghambaan kepada Allah, termasuk shalat, puasa, zakat, haji, dan amal ibadah lainnya. Dalam bidang ibadah, kaidah fiqhiyyah berfungsi untuk menetapkan tata cara pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan syariat. Beberapa kaidah fiqhiyyah yang relevan dalam ibadah adalah:

a. “Attoharatu Syatrul Iman” (Thaharah adalah separuh dari iman)

Kaidah ini menekankan pentingnya keadaan suci (thaharah) dalam setiap ibadah. Tanpa thaharah, banyak ibadah yang menjadi tidak sah, seperti shalat. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan kesucian diri menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim.

- b. “Assholattu mi'rajul mu'min” (Shalat adalah mi'raj bagi orang beriman)
Shalat adalah ibadah yang memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam, sebagaimana dikatakan bahwa shalat adalah mi'raj (perjalanan spiritual) bagi orang beriman. Kaidah ini mengajarkan bahwa shalat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh keberkahan dalam hidup.
- c. “Al-yaqinu la yuzalu bis-shakk” (Kepastian tidak hilang dengan keraguan)
Dalam ibadah, khususnya yang berkaitan dengan ritual seperti shalat atau puasa, kaidah ini memberikan petunjuk bahwa jika seseorang yakin akan sesuatu dalam ibadahnya, maka keraguan yang timbul setelahnya tidak membatalkan keabsahan ibadah tersebut. Ini sangat relevan dalam situasi seperti ragu apakah telah melakukan wudu atau belum dalam shalat, di mana keyakinan yang ada tetap menjadi patokan utama.

3) Kaidah Fiqh dalam Bidang Jinayah (Hukum Pidana)

Di dalam hukum pidana Islam, beberapa kaidah fiqh juga sangat membantu dalam menetapkan hukum terhadap tindakan yang melanggar syariat. Beberapa kaidah fiqhiyyah yang diterapkan dalam hukum pidana adalah:

- a. “Al-‘aqila yukallafu bima la yutiq” (Orang yang berakal tidak dibebani dengan hal yang tidak sanggup dilakukan)
Kaidah ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dihukum atau diberi kewajiban yang tidak mampu dilaksanakan, seperti seseorang yang tidak memiliki akal sehat (gila) tidak bisa dipidana atas tindakan pidananya.
- b. “As-saddu adz-dzari’ah” (Menutup jalan menuju kerusakan)
Kaidah ini digunakan untuk mencegah tindakan yang berpotensi menyebabkan kerusakan atau dosa lebih besar. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, larangan terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah atau kerusakan sosial, seperti perjudian atau korupsi.
- c. “Al-jazaa’ min jinsil amal” (Hukuman sesuai dengan jenis perbuatan)
Kaidah ini menyatakan bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan jenis dan beratnya perbuatan yang dilakukan. Misalnya, pencurian bisa dikenakan hukuman potong tangan, sementara perbuatan yang lebih ringan bisa dihukum dengan sanksi yang lebih ringan.

4) Kaidah Fiqh dalam Bidang Ahwal al-Syakhshiyah (Status Pribadi)

Dalam hukum keluarga atau status pribadi, kaidah fiqhiyyah juga banyak digunakan untuk menentukan hak dan kewajiban antar individu, seperti dalam pernikahan, perceraian, dan warisan. Beberapa kaidah yang berhubungan dengan hal ini antara lain:

- a. “Al-munafi’u la tazhidu illa bil-mu’min” (Hak-hak yang saling menguntungkan hanya berlaku antar orang beriman)

Kaidah ini menegaskan bahwa hak-hak dalam hubungan seperti pernikahan hanya berlaku antara individu yang sah menurut hukum agama, seperti suami-istri yang sah.

- b. “Al-wala’ wal-muwalatu fil-‘aqd” (Hak saling mendukung dalam perjanjian)

Ini berhubungan dengan pentingnya hak dan kewajiban dalam suatu kontrak atau akad, seperti dalam akad nikah atau perjanjian lainnya, di mana kedua belah pihak harus saling mendukung dan menjaga keadilan.

Dengan adanya pembagian kaidah fiqh berdasarkan aspek hukum seperti muamalah, ibadah, jinayah, dan ahwal al-syakhshiyah, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam memberi panduan yang komprehensif dalam mengatur kehidupan umat Muslim di berbagai bidang. Kaidah-kaidah ini tidak hanya berfungsi untuk menetapkan hukum secara tegas, tetapi juga memberikan fleksibilitas dan ruang bagi umat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, selama masih dalam kerangka prinsip syariat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Al-Qawa'id al-fiqhiyyah adalah kaidah dasar dalam ilmu fikih yang berfungsi untuk menyimpulkan hukum dari berbagai persoalan fikih yang memiliki kesamaan. Istilah ini terdiri dari dua kata: "qawa'id" (kaidah) dan "fiqhiyyah" (berkaitan dengan pemahaman). Qawa'id fiqhiyyah dapat dibentuk dari hadis Nabi Muhammad SAW dan juga diistinbath dari Al-Qur'an, dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam memahami hukum Islam. Contoh kaidah ini termasuk prinsip bahwa setiap perkara tergantung pada niatnya, kemudharatan harus dihilangkan, dan tindakan harus disesuaikan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran akal dan penalaran dalam menafsirkan hukum menjadi sangat penting dalam konteks fikih.

Qawaid fiqhiyyah dapat dibagi menjadi empat kelompok berdasarkan cakupan dan kegunaannya: pertama, kaidah yang menduduki rukun fiqh Islam, seperti "setiap perkara tergantung kepada maksudnya"; kedua, kaidah yang disepakati para ulama dengan cakupan yang lebih terbatas; ketiga, kaidah mazhabiyah yang disepakati oleh mazhab tertentu; dan keempat, kaidah mukhtalaffiha yang diperselisihkan dalam satu mazhab. Urgensi qawaid fiqhiyyah terletak pada kedudukan istimewanya dalam ilmu Islam, sebagai landasan berfatwa, dan mempermudah pemahaman serta pengelompokan materi fiqh. Dengan memahami qawaid fiqhiyyah, seseorang dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip umum fiqh, menetapkan hukum dengan lebih mudah, dan menerapkan materi fiqh dalam konteks yang berbeda, sehingga aplikasinya mencerminkan kepatuhan pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Qawaid al-fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah hukum dalam Islam yang diakui oleh para fuqaha dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sebagai sumber hukum yang dapat diterapkan pada masalah-masalah kontemporer. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai penggunaan qawaid ini sebagai dalil mandiri tanpa dukungan Al-Qur'an dan Sunnah, banyak karya dari masing-masing mazhab menunjukkan pengembangan dan penerapan kaidah-kaidah fikih. Kaidah ini terbagi menjadi dua kategori utama: kaidah asasiyah yang disepakati semua mazhab dan kaidah-ghair asasiyah yang melengkapi kaidah asasiyah. Dalam praktiknya, pemahaman dan penerapan qawaid al-fiqhiyyah membantu dalam mencapai kemaslahatan dan menghindari kerusakan, serta memberikan pedoman dalam menyelesaikan masalah hukum yang bervariasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

Kaidah-kaidah fiqhiyyah memainkan peran penting dalam mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan, yang dibagi menjadi empat kategori utama: muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), ibadah, jinayah (hukum pidana), dan ahwal al-syakhshiyah (status pribadi). Dalam muamalah, kaidah seperti "perbuatan sesuai dengan kebiasaan" dan "tidak ada kerugian" mengatur transaksi dan hubungan sosial. Dalam ibadah, pentingnya thaharah dan shalat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah ditekankan. Di bidang jinayah, kaidah yang menekankan keterjangkauan hukuman dan pencegahan kerusakan membantu menetapkan hukum pidana. Sementara dalam ahwal al-syakhshiyah, kaidah yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan pribadi, seperti pernikahan, memberikan pedoman bagi umat. Pembagian ini menunjukkan bagaimana hukum Islam memberikan panduan komprehensif dan fleksibel untuk mengatur kehidupan umat Muslim sesuai dengan prinsip syariat.

DAFTAR REFERENSI

- A, Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Muamalat (Fiqh Transaksi)*. Cairo: Dar al-Tauzi' wa al-Irshad, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya)* Volume 1. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fikih Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016
- Hermanto, Agus. *AL-QAWA'ID AL-FIQHIYYAH Dalil dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jaziri, Al dan Muhammad al-Sabuni. *Fiqh al-Ahwal al-Syakhshiyah (Fiqh Hukum Keluarga)*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Mudzhar, M. Atha. "Revitalisasi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia (Studi Kasus atas Fatwa-fatwa DSN-MUI Tahun 2000-2006)", *Jurnal Indo-Islamika*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2014).
- Muqorobin, Masyhudi. "Qawaid Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Ekonomi", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 8, No. 2, (Oktober 2007).
- Rahman, Asyuni A. *Qaidah-Qaidah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramadan, Muhammad Sa'id. *Fiqh al-Jinayah al-Islami (Fiqh Hukum Pidana Islam)*. Damascus: Dar al-Fikr, 2005.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Ponorogo: STAIN Press, 2007
- Sanusi, Sandy Rizki Febriadi. "Kaidah Fikih: Sejarah dan Pemikiran Empat Mazhab", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, (Oktober 2021).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawaid Fiqhiyyah*. Mataram: CV Elhikam Press Lombok, 2018.